



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 79 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
  7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
  8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Dinas adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala adalah Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan wilayah kerjanya..
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Wilayah kerjanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. UPTD PPA Singaparna, meliputi Kecamatan Singaparna, Kecamatan Mangunreja, Kecamatan Sariwangi, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Padakembang, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Sukaratu, dan Kecamatan Cigalontang;
  - b. UPTD PPA Taraju, meliputi Kecamatan Taraju, Kecamatan Sodonghilir, Kecamatan Bojonggambir Kecamatan Puspahiang, dan Kecamatan Salawu;
  - c. UPTD PPA Manonjaya, meliputi Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Cineam, Kecamatan Karangjaya, Kecamatan Gunungtanjung;

- d. UPTD PPA Ciawi, meliputi Kecamatan Ciawi, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Sukahening, Kecamatan Rajapolah, Kecamatan Jamanis, Kecamatan Cisayong, Kecamatan Sukaresik dan Kecamatan Pagerageung;
- e. UPTD PPA Karangnunggal, meliputi Kecamatan Karangnunggal, Kecamatan Bantarkalong, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Bojongasih dan Kecamatan Culamega;
- f. UPTD PPA Cikatomas, meliputi Kecamatan Cikatomas, Kecamatan Salopa, Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Cikalong dan Kecamatan Parungponteng; dan
- g. UPTD PPA Sukaraja, meliputi Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Cibalong, Kecamatan Tanjungjaya dan Kecamatan Jatiwaras.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindakan kekerasan di wilayah kerjanya.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 4

UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di lapangan dalam memberikan pelayanan cepat, tepat dan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindakan kekerasan.

#### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD PPA mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindakan kekerasan;
- b. Pelaksanaan urusan kesekretariatan UPTD PPA;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas dan lembaga lain dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindakan kekerasan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

Bagian Kedua  
Kepegawaian

Paragraf 1  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/ atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD PPA diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Eselon

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V  
RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu  
Kepala UPTD

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD PPA di lapangan dalam memberikan pelayanan cepat, tepat dan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindakan kekerasan dalam

rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. Melaksanakan penyediaan informasi yang diperlukan dalam upaya pemulihan perempuan dan anak yang berbasis gender;
  - b. Melaksanakan penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;
  - c. Melaksanakan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - d. Melaksanakan fasilitasi rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - e. Melaksanakan mediasi dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - f. Melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - g. Melaksanakan kesekretariatan pada UPTD PPA;
  - h. Melaksanakan pengelolaan keuangan UPTD PPA;
  - i. Melaksanakan penyusunan usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD PPA;
  - j. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait;
  - k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD PPA; dan
  - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

## Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

### Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPTD PPA.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. Menyusun rencana kerja UPTD PPA;
  - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPTD PPA;
  - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD PPA;
  - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD PPA;
  - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD PPA;
  - f. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPTD PPA;

- g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- h. Melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD PPA;
- i. Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPTD PPA;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD PPA;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD PPA;
- l. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD PPA; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD PPA baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD PPA harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Jenis dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 12

- (1) Pada UPTD PPA dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPTD PPA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang diusulkan melalui Dinas.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 4 Oktober 2021

BUPATI TASIKMALAYA,  
  
ADE SUGIANTO


Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,  
  
MOHAMAD ZEN



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 79 TAHUN 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS  
 SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
 BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
 PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,  
  
 ADE SUGIANTO